



## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BUKITTINGGI

**Nailatul Fadhillah, Sukmareni, Azriadi, Yulizar Yaqub**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [naylanayla878@gmail.com](mailto:naylanayla878@gmail.com) , [sukmareniarajab@yahoo.com](mailto:sukmareniarajab@yahoo.com), [azriadi01@yahoo.co.id](mailto:azriadi01@yahoo.co.id),  
[yaqubyuli65@gmail.com](mailto:yaqubyuli65@gmail.com)

### **Abstract**

*In writing this thesis, the author raises several issues, namely: How is the implementation of legal protection for child victims in criminal acts of obscenity at the investigation stage at the Women and Children Service Unit of the Bukittinggi Police? What are the legal obstacles and efforts to overcome in the implementation of legal protection for child victims in the crime of sexual abuse at the investigation stage at the Women and Children Service Unit of the Bukittinggi Police? This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Empirical law research is legal research that examines laws that are conceptualized as actual behavior. Sources of data and legal materials used are primary data and secondary data. The author's research location is in the Women and Children Service Unit of the Bukittinggi City Police. The implementation of legal protection at the investigation stage at the Women and Children Service Unit of the Bukittinggi Police has been carried out in accordance with applicable laws.*

**Keywords:** *Child victims, Investigations, Women and Children Service Unit*

### **Abstrak**

*Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi? Apa kendala hukum serta upaya yang dilakukan mengatasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (empirical law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior). Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Bukittinggi. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Anak korban, Penyidikan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*

### **A. PENDAHULUAN**

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), hlm 121

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).<sup>3</sup>

Dengan itu Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.<sup>4</sup> Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Nomor Pol. 10 Tahun 2007 yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya. Fungsi yang dimiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) meliputi :<sup>5</sup>

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama penyidik di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi**

Data kasus pencabulan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dari tahun 2019 s/d Juni 2022

---

<sup>2</sup> Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019, hlm. 2

<sup>3</sup> Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Malang: Setara Press, 2017) hlm 1.

<sup>4</sup> Ribka Purnamasari Sihite, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2020, hlm 2

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016) hlm. 185

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm 20

No	Tahun	Kasus yang masuk
1	2019	18 kasus
2	2020	17 kasus
3	2021	21 kasus
4	2022 (Januari-Juni)	19 kasus
Jumlah		75 kasus

*Sumber data :Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi*

Berdasarkan data tabel diatas terdapat empat tahun belakang yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi sebanyak 75 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Oleh sebab itu perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan sebagaimana yang telah diatur Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup> Upaya perlindungan anak dilakukan dari pelaporan adanya tindak pidana dan pihak kepolisian menerima laporan tersebut serta melakukan tindakan penyidikan juga memberikan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan yang berlangsung hingga sampai dengan tingkat sidang putusan pengadilan.<sup>8</sup>

## **2. Kendala dan Upaya dalam mengatasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi**

### **a. Kendala Hukum yang ditemui oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Penyidik Pembantu Bapak Briпка Dedeng Virkadi Kendala Hukum yang ditemui oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap

<sup>7</sup> Desak Made Ayu Puspita Dewi, Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 6

<sup>8</sup> Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Vol 11, No 3 2020, hlm 3

Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Takutnya korban untuk mendatangi Kantor Polres Bukittinggi

Takutnya anak sebagai korban untuk mendatangi kantor polisi dikarenakan takut akan langsung dipenjara atas keterangan yang diberikannya. Kantor polisi dimata anak-anak adalah kantor yang menakutkan bagi mereka.

2) Mendapat Penerjemah

Tidak adanya penerjemah Anak korban dalam tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Seharusnya anak korban mendapatkan bantuan penerjemah supaya saat dilakukannya tanya jawab bersama petugas penyidik tidak salah jawab

3) Keterangan korban yang tidak terus terang

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan biasanya merasa malu dan mengalami trauma mental yang berat serta mengalami ketakutan untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya.

4) Mendapat Identitas Baru

Yang belum bisa didapatkan LPSK yaitu hak mendapatkan identitas baru bagi saksi dan korban, karena sistem kekerabatan masih kental di Indonesia. Jika diberikan identitas baru, hal itu akan memutus hubungan kekeluargaan dan hak-hak lainnya. Pemenuhan hak sebagaimana diatur Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 jo UU No 13 Tahun 2006, menjadi penting seiring meningkatnya jenis tindak pidana yang meminta perlindungan ke LPSK.

5) Mendapat kediaman baru

Mendapat kediaman baru adalah salah satu bentuk pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Tidak adanya anak korban mendapat kediaman baru membuat anak untuk masih dalam keadaan trauma.

6) Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Tidak adanya anak korban memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan saat dilakukannya pemeriksaan penyidikan saat anak memberikan keterangan atas kasus yang telah ia alaminya.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara bersama penyidik Bripta Dedeng Vikardi Unit PPA Polres Bukittinggi pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

- 7) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Tidak adanya anak korban memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dikarenakan tidak adanya anggaran di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Minimnya anggaran untuk penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

- 8) Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Bukittinggi mengakibatkan perlindungan korban tidak berjalan secara optimal, sehingga perlindungan yang diberikan oleh Polres Bukittinggi menggunakan fasilitas yang ada saja.

**b. Upaya dalam mengatasi Kendala yang ditemui oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi**

- a) Upaya mengatasi takutnya korban untuk mendatangi Kantor Polres Bukittinggi.

Apabila anak korban tidak berani mendatangi kantor polisi, penyidik didampingi oleh pendamping kemasyarakatan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk keluarga berencana serta pekerja sosial dari dinas sosial mendatangi rumah anak korban. Dan apabila anak korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan tidak berani melapor ke Polres Bukittinggi, maka korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan dapat memberikan pengaduannya melalui website <http://www.humaspolresbukittinggi.com> yang nantinya akan langsung diproses oleh penyidik Polres Bukittinggi.

- b) Upaya mengatasi untuk mendapatkan penerjemah

Untuk mengatasi kendala untuk mendapatkan penerjemah agar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dapat menambahkan petugas penerjemah yang mengerti anak.

- c) Upaya mengatasi keterangan korban yang tidak terus terang

Pemeriksaan berlangsung didampingi oleh orang tua/ wali anak korban tersebut. Apabila anak korban takut untuk memberikan keterangan, maka penyidik

berusaha untuk membujuk dengan membelikan makanan serta mainan agar anak korban mau memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.

d) Upaya mengatasi mendapat identitas baru

Upaya mengatasi kendala untuk mendapatkan identitas baru untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dapat bekerja sama dengan Polres. Dengan adanya pengurusan identitas baru terhadap anak korban, anak korban untuk memulai kehidupannya yang baru tanpa harus malu atas peristiwa yang pernah dialaminya.

e) Upaya mendapat kediaman baru

Untuk mengatasi kendala mendapat kediaman baru adalah dengan menyediakan fasilitas kediaman baru bagi anak korban atas tindak pidana pencabulan. Agar aparat penegak hukum dapat menyediakan fasilitas rumah aman, nyaman atas anak korban tindak pidana pencabulan.

f) Upaya memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Untuk mengatasi kendala memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan anak korban agar penyidik/ penyidik pembantu dapat memberikan pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan anak korban tersebut.

g) Upaya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Untuk mengatasi kendala memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir agar Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dapat menganggarkan anggaran untuk penyidikan dengan membantu anak korban bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu yang ditentukan bagi pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

h) Upaya belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi berkerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bukittinggi menyediakan pekerja sosial yaitu bertugas untuk mendampingi anak korban saat dimintai keterangan oleh penyidik. Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menyediakan pendampingan kemasyarakatan terhadap korban terutama mengembalikan psikis korban agar tidak trauma berkelanjutan dan juga memberikan motivasi terhadap anak

korban tersebut serta Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menyediakan pendampingan dokter pemenuhan pemulihan konseling mental korban.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi Memberikan keterangan tanpa tekanan, Mendapat penerjemah, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, Mendapat identitas baru, Mendapatkan kediaman baru, Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat hukum, dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- b. Kendala Hukum yang ditemui oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dan Upaya dalam mengatasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Tahap Penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi takutnya korban untuk mendatangi Kantor Polres Bukittinggi upaya yang dilakukan dengan mendatangi rumah korban, mendapat penerjemah upaya mendapatkan penerjemah adalah dengan menambah petugas penerjemah untuk anak korban, korban yang tidak berterus terang penyidik berupaya melakukan pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak. Dan belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan belum adanya LPSK Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bukittinggi bekerja sama dalam pendampingan anak korban dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

### c. Saran

1. Pihak kepolisian beserta aparat yang berwenang agar melakukan penyuluhan hukum tentang tindak pidana pencabulan ke masyarakat seperti penyuluhan sejak dini sosialisasi ke sekolah-sekolah baik jenjang TK sampai dengan SMA. Perlunya sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap tindak pidana pencabulan ini diharapkan mampu untuk mencegah dan mengurangi kasus pencabulan yang dilakukan oleh

oknum guru. Dan juga mensosialisasikan di media digital seperti televisi, radio. Media sosial seperti facebook, instgram, tiktok, youtube, dan lain-lain. Serta media Cetak seperti majalah, koran, spanduk/baliho.

2. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum maka agar adanya bentuk kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan identitas baru untuk anak korban tindak pidana pencabulan. Supaya anak korban dapat menjalani kehidupannya tanpa ada rasa malu atas peristiwa yang pernah ia alami.
3. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan perlindungan hukum maka harus ada Lembaga yang dibuat oleh Kapolri yaitu untuk Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Bukittinggi supaya kedepannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) memiliki rumah aman bagi korban tindak pidana pencabulan.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016)

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2020)

Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019)

Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Malang: Setara Press, 2017)

#### JURNAL :

Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Vol 11, No 3 2020

Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019, hlm. 2

Desak Made Ayu Puspita Dewi, Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum*, 2020

I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 238-243 Vol. 2, No. 2, Mei 2021

Ribka Purnamasari Sihite, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2020